

PENCEGAHAN – KEKERASAN - SEKSUAL

2026

Kpt 17 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2025 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam rangka memberikan perlindungan bagi para pegawai serta mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif, harmonis, aman, nyaman, dan bebas dari tindakan kekerasan seksual, sehingga perlu menetapkan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2020; UU No. 20 Tahun 2023; PERATURAN DKPP No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; KEPUTUSAN KPU No. 1341 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Januari 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.